



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 63 /400 / 2022

TENTANG

PENETAPAN JASA PENCERAMAH, QORI/QORI'AH, MC WIRID DAN
JASA PENCERAMAH SUBUH MUBAROKAH
KEGIATAN KEAGAMAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta menambah pengetahuan dibidang keagamaan dilaksanakan Wirid Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman serta kegiatan Subuh Mubarokah;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk MC, Qori Qori'ah dan Penceramah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas perlu menetapkan besaran jasa bagi MC, Qori/QOri'ah dan Penceramah dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Jasa Penceramah, Qori/Qori'ah dan MC Kegiatan Keagamaan Kota Pariaman Tahun 2022.
- KEDUA :** Penceramah, Qori/Qori'ah dan MC mempunyai tugas sebagai berikut:
1. penceramah mempunyai tugas memberikan tausiyah/pencerahan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
 2. qori/qori'ah mempunyai tugas membacakan ayat suci Al Qur'an pada pembukaan wirid bulanan Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman.
 3. MC mempunyai tugas mengatur susunan acara wirid bulanan Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA :** Penceramah, Qori/Qori'ah dan MC sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honor sebagai berikut :
1. Penceramah wirid dalam daerah : Rp 500.000,-/ok Kota Pariaman
 2. Penceramah wirid luar daerah : Rp 1.000.000,-/ok Kota Pariaman
 3. MC wirid bulanan : Rp 200.000,-/ok
 4. Qori/Qoriah : Rp 150.000,-/ok
 5. Penceramah Subuh Mubarokah : Rp 200.000,-/ok
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 DPA Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	14/1-2-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	14/2-22
KEWASIHAN HUKUM & HAM	14/2-22
KEWASIHAN PERUNDANG- UNDANGAN	14/2-22